



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dalung Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kerobokan Badung, Green Chaka Villa, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2017 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 16 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/29/IX/2012 tertanggal 21 September 2021;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dalung Selama 4 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering berselingkuh dengan ganti-ganti wanita lain dan yang terakhir berselingkuh dengan Oishin;
 - Tergugat jarang memberi nafkah, walaupun memberi untuk kebutuhan Tergugat sendiri saja tidak cukup;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2016 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tinggal di kediaman pamannya sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membayar biaya perkara;.
9. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap dipersidangan, sedang Tergugat telah hadir hanya pada sidang pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan menempuh upaya mediasi melalui mediator Noor Faiz, S.H.I, berdasarkan laporannya tanggal 9 Maret 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tertanggal 16 Februari 2017 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA.Bdg, tanggal 20 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. sampai perkara ini diputus, oleh karenanya Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/29/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal 3 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor 510306521187XXXX tanggal 24 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Badung. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada bulan September 2012;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum Gria Uma Sari No 49 Dalung selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja layaknya pasangan suami istri yang harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan ganti-ganti perempuan namun Saksi tidak kenal nama perempuan selingkuhannya, tapi Saksi melihat foto mesranya Tergugat di Facebook Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain dari perselingkuhan, Tergugat juga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa, selain penyebab tersebut diatas, sejak bulan Nopember 2016 Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama di rumah Saksi yang baru direnopasi dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sudah berjalan 5 (lima) bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedang Tergugat

Hal 4 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah pamannya yaitu di Pertitenget, Kerobokan Badung, Green Chaka Villa, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

- Bahwa, Saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah memberikan nasehat tapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Perum Gria Umasari No. 40 BR, Penggilion Dalung, Badung Bali. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada bulan September 2012;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Gria Umasari No. 49 Dalung hingga sekarang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Saksi tahu karena Penggugat sering curhat kalau ia tidak pernah diajak keluar/refreshing hanya dirumah saja, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain banyak masyarakat yang mengetahuinya kalau Tergugat mesra dengan wanita lain diketahui dari Facebooknya Penggugat dan teman facebook Tergugat;
 - Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang pisah rumah sejak September 2016 hingga sekarang, Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama sedang Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Jl. Lebak Sari Uma Sari Petitenget, Kerobokan Badung;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada bukti yang akan diajukan lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dalilnya juga telah didukung dengan bukti yang cukup, mohon dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat karena tidak pernah hadir lagi maka tidak dapat didengar kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat hadir hanya pada sidang pertama, setelah itu tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Noor Faiz, S.H.I sebagaimana laporan yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun juga gagal/tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R,BG jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dulu apakah perkara a quo masuk pada wilayah kewenangan absolute dan relatif Pengadilan Agama Badung?, sebagaimana

Hal 6 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat dan sekaligus alamat Tergugat sebagaimana bukti (P.2) masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Badung sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ingin diceraikan dengan Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab dalil gugat Penggugat, untuk kehati-hatian dalam perkara a quo maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/29/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung telah bermaterai cukup, dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim serta isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara langsung dibawah sumpah dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada bulan September 2012 di Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tetap masih suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkara sejak tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2016, yang disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Oishin;
 - b. Tergugat tidak bisa memberi nafkah cukup kepada Penggugat;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang kurang lebih berjalan 5 (lima) bulan, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama dulu dengan Tergugat, Tergugat tinggal bersama Pamannya sebagaimana alamat tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil.

Keterangan Saksi antara satu dengan lainnya tidak bertentangan dan dinilai sejalan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka hal itu sesuai ketentuan Pasal 171-172 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat ditemui fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terkait dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai pasang suami istri;
- Bahwa keluarga, Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan "antara suami istri terus menerus

Hal 9 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, terbukti dari pengakuan Penggugat dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, dan telah menjalani hidup secara sendiri-sendiri yang tidak selayaknya dijalani oleh pasangan suami istri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mau hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil kembali dengan sepatutnya dan tidak memberikan jawaban dianggap telah mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga telah dikuatkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan meskipun tidak mengenal dan melihat langsung pasangan selingkuh Tergugat, namun di Facebook Tergugat banyak berfoto mesra dengan wanita lain dan hal itu telah diketahui oleh banyak tetangganya lebih dari itu Saksi mengetahui secara langsung pertengkaran hingga berakibat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri serta sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat telah berketetapan hati dengan azamnya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dengan tidak hadimya dianggap tidak keberatan diputus perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan saling membantu lahir batin satu dengan yang lainnya sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana tuntutan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadak/kerusakan yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab fikih yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya berbunyi:

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

2. Kaidah fiqhiyyah:

Artinya: *"menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugrha;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Badung diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Bali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. Maftuh Basuni sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I., M.H dan Hj Maryani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Maftuh Basuni

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Hj. Maryani, S.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Koidin. S.H.I., M.H

PANITERA SIDANG

ttd

Mursal, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 halaman Putusan perkara Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdg